BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 4 Oktober 2007.

Nomor : K. 26-30/V/45-3/99.
Lampiran :
Perihal : Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II.

Kepada Yth
1. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
2. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi.
3. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Dan Kota

di
Tempat.

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemberian bebas tugas atau masa persiapan pensiun kepada pejabat struktural eselon I dan eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya setelah yang bersangkutan usianya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

   a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu.

   b. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa PNS yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

   c. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 pada Romawi III angka 12 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

2. Berkenaan dengann hal-hal tersebut di atas, maka apabila ada Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II yang diberhentikan dari jabatannya tetapi yang bersangkutan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepadanya **dapat diberikan bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, dan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.**

3. Pemberian bebas tugas sebagaimana dimaksud harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan menyebutkan mulai berlaku sampai berakhirnya bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) tersebut.

4. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dalam status menunggu untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, apabila ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diangkat dalam jabatan dimaksud, maka bebas tugas hanya diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

EDI TOPO ASHARI

Tembusan :
1. Kepala Kantor Regional I s/d XII BKN
2. Pertinggal.